

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2014 – APBD  
TAHUN 2015**

**PERDA KAB.DEMAK.NO.3, LD 2015/NO.3.LL. SETDA KAB.DEMAK: 8 HLM  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2014**

- ABSTRAK** :
- Sesuai dengan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk itu perlu menetapkan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2014.
  - Dasar Hukum Perda ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2013; UU No. 12 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 16 Tahun 2010; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PerPres No. 54 Tahun 2010; PerMendagri No.13 Tahun 2006; Perda Kabupaten Demak No.4 Tahun 2013; Perda Kabupaten Demak No.4 Tahun 2014;
  - Dalam Peraturan Daerah ini berisi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa laporan keuangan yang memuat laporan realisasi anggaran; neraca; laporan arus kas; catatan atas laporan keuangan.
- CATATAN** :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan 7 Agustus 2015.
  - Rincian lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

